

*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENCAIRAN DAN PENGELOLAAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026*

Kpt 33 TAHUN 2026, 5 HLM

*KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG STANDARD
OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENCAIRAN DAN PENGELOLAAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2026*

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, disdiakan anggaran belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 1 Tahun 2022; UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003; UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 171/PMK.05/2021; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 181/PMK.05/2025; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 32 Tahun 2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2023.

 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pencairan dan Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2026.
 - Lamp.: 8 hlm.